

**SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PETANI
KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARI'AH
(Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman
kab. Ogan Ilir)**

Fikri Junanda¹, Herma Yuniansi²

¹Dosen FAI, Universitas Muhammadiyah Palembang ²Mahasiswa FAI
Universitas Muhammadiyah Palembang

Fikrijunanda777@gmail.com *hermayuansi@gmail.com

ABSTRACT

This research is focused on "Rubber Farmers Revenue Sharing System in Sharia Economic Perspective (Case study in Rengas village kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)". People are created by Allah SWT each message to the other, so that they help each other, in all matters of interests of each life, either in buying and selling or farming. Rengas village is a superior area in the rubber plantation sector. Not only limited to foreign exchange producers, but plays a role in providing jobs for the surrounding community and directly supporting the economic development of the community. The formulation of this research problem is the first, How the system of revenue sharing of rubber farmers in the village rengas district payaraman ogan ilir district. Second, What is the view of Islamic law on the revenue sharing of rubber farmers in rengas village, Payaraman subdistrict, Ogan Ilir Regency. Third, How the income of rubber farmers impacts muzara'ah revenue sharing system.

This research uses a type of field research with qualitative approach that is a study that uses reality or field reality as a data source, such as interviews. Then the data is described and analyzed to answer the problem. From the results of this study found that in the application of the revenue sharing system in rubber farmers in the village of Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir conducted on the basis of kinship, trust, and help-help, the revenue sharing system used is Muzara'ah which generally uses a revenue sharing system for two (50%-50%). The system of revenue sharing that they do has led to the rule of fiqh because the cooperation of revenue sharing is done on the basis of likes and likes without any coercion.

Keywords: Muzara'ah Revenue Sharing, Sharia Economy.

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada “Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”. Manusia di ciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli atau bercocok tanam. Desa Rengas menjadi daerah yang unggul dalam sektor perkebunan karet. Tidak hanya sebatas penghasil devisa, tetapi berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada disekitarnya dan secara langsung menunjang pembangunan perekonomian masyarakat. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana sistem bagi hasil pendapatan petani karet di desa rengas kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil petani karet di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *Ketiga*, Bagaimana dampak pendapatan petani karet terhadap sistem bagi hasil Muzara’ah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan sebagai sumber data, seperti wawancara. Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir dilakukan atas dasar kekeluargaan, kepercayaan, dan tolong-menolong, sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *Muzara’ah* yang umumnya menggunakan sistem bagi hasil bagi dua (50%-50%). Sistem bagi hasil yang mereka lakukan sudah menjurus kepada kaidah fiqih karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

Kata Kunci : Bagi Hasil *Muzara’ah*, Ekonomi Syari’ah.

PENDAHULUAN

Semua makhluk yang ada di bumi lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah SWT untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya. Bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah SWT, karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah SWT itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta beserta lingkungannya untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa maupun sistem kerjasama bagi hasil dan lain-lain. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta terjalinnya pertalian antara satu dengan yang lainnya.

Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif Ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al Karim dan as-Sunah Nabawiyah. Ekonomi Syari'ah secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*alFalah*).

Keimanan berpegang penting dalam Ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Perkebunan karet masyarakat tidak dikelola dengan baik akan tetapi hanya dikelola seadanya dan biarkan tumbuh begitu saja. Dari sekian banyaknya wilayah yang ada di Indonesia, maka Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Kecamatan Payaraman tepatnya di Desa Rengas menjadi daerah yang unggul dalam sektor perkebunan yakni produksi penghasil karet serta memberikan peluang ekonomi yang sangat besar di pedesaan. Keberadaan perkebunan tidak hanya sebatas penghasil devisa, tetapi berperan

dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada disekitarnya dan secara langsung menunjang pembangunan perekonomian masyarakat.

Tanaman karet merupakan suatu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan komoditi yang strategis dalam meningkatkan pendapatan para petani. Kebanyakan penduduk khususnya di Desa Rengas hidup mengandalkan perkebunan karet. Apa lagi tanaman karet sangat mudah tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia sehingga hasil perkebunan karet banyak menunjang perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mutlak untuk ditingkatkan karena Dengan naiknya perekonomian yang cukup tinggi mampu memberikan peluang kerja yang lebih banyak sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Rengas lebih meningkat.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan *al-Muzara'ah*, *al-Mukhabarah*, *al Mudharabah* dan *al-Musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik dengan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*Shahibul mall*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal, bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Sedangkan *Musaqoh* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Demikian halnya bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Rengas menggunakan sistem *al-Muzara'ah* dan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan jenis sumber data, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat langsung dari masyarakat desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir, sedangkan data-data lainnya didapatkan melalui buku-buku, jurnal, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun menurut para ahli mulyadi (2008) sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama). Sedangkan menurut Winarno (2006) sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa “Sistem adalah kumpulan komponen atau subsistem yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan”.

Bagi hasil adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar suka-rela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik kebun, maupun penggarap sama-sama diuntungkan, bagi pemilik tidak usah bersusah payah untuk mengolah kebunnya, karena sudah ada tenaga (penggarap), pemilik kebun hanya mendapatkan hasilnya saja. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemlik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).

Fi'il madhi muzara'ah adalah *zara'a* yang artinya mengadakan kerja sama. Sedangkan menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka. *Muzara'ah* Menurut para Ulama, *Pertama*, Hanafiah *Muzara'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagaian hasilnya, dengan

syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. *Kedua*, Hanabilah *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya. *Ketiga*, Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah salah seorang ulama Hanabilah mendefinisikan *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi antara mereka berdua (pemilik dan penggarap). *Keempat*, Syafi'i mendefinisikan *muzara'ah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pemilik tanah.

Rukun *Muzara'ah* menurut *Hanafiah* adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*”; dan pernyataan penggarap “*saya terima atau saya setuju*”. Sedangkan menurut jumbuh ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu : *pertama*, *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap. *Kedua*, *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan *ketiga*, *Ijab* dan *Qabul*. Menurut Hanabilah, dalam akad *Muzara'ah* tidak perlukan *Qabul* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, *Qabul-nya* dengan perbuatan (*Bil fi'li*).

Adapun sifat akad *Muzara'ah* menurut *Hanafiah*, sama dengan akad *Syirkah* yang lain, yaitu termasuk akad yang *Ghair Lazim* (tidak mengikat). Menurut *Malikiyah*, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *Mu'tamad* (kuat) di kalangan *Malikiyah*, semua *Syirkah Amwal* hukumnya lazim dengan telah terjadinya *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah, *Muzara'ah* dan *Musaqah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalkannya salah satu pihak.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *Muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *Fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *Muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *Muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atau tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *Muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap).

Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *Muzara'ah* menjadi *Fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *Fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *Ijarah* menjadi *Fasid*, sebab benih tidak ikut kepada *'Amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.

Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih*, Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *Muzara'ah* yang *Shahih*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *Muzari'* (penggarap).
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
3. Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi di antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.
4. Akad *Muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*Ghair Lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*Lazim*) apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *Muzara'ah* termasuk *Ghair Lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *Lazim*. Dengan demikian, akad *Muzara'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *Udzur* (alasan).
5. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
6. Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.
7. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *Muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad *ijarah* di sini didasarkan kepada tetapnya waktu.

Syafi'iyah, sebagaimana telah dikemukakan di muka tidak membolehkan *Muzara'ah* kecuali ikut kepada *Musaqah*. Apabila *Muzara'ah* dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk pemilik tanah, sedangkan penggarap memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya dan alat-alatnya.

Hikmah *Muzara'ah*, Seseorang dengan orang lain dapat saling membantu dengan bekerja sama yang saling meringankan dan menguntungkan, contohnya; seseorang memiliki binatang ternak (sapi, kerbau dll) dia sanggup untuk berladang dan bertani akan tetapi dia tidak memiliki sawah. Sebaliknya ada seseorang yang memiliki tanah yang dapat digunakan sebagai sawah, ladang akan tetapi tidak memiliki hewan yang dapat digunakan untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut. Disini manfaat dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dan binatang dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kebutuhan sehari-hari. Yang mana pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *Oicos* dan *Nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*Volkshuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*Staatshuishouding*). Ekonomi Islam ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam (al-Qur'an dan al-Hadist).

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja).

Masyarakat desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian/perkebunan. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani pekerja maupun pemilik lahan. Begitu pula sistem bagi hasil yang ada di desa Rengas ini umumnya masih berdasarkan kebiasaan setempat yang sudah lama dilaksanakan oleh warga sekitar. Dimana aturan

tersebut dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis.

Di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini sendiri terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan penggarap (mudharib) karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang bersedia lahan atau modalnya untuk di garap. Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama yang dilakukan di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebenarnya perjanjian di laksanakan tanpa menentukan batas waktu.

Kerjasama dalam bidang perkebunan yang dijalankan di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian dalam kerjasama ini biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti dan saksi dari pihak lain sehingga tidak cukup kuat di mata hukum. Untuk batas waktu biasanya tidak ditentukan sampai kapan pastinya, karena pada awal akad tidak disebutkan batas berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut. Namun ada juga yang kerjasamanya tidak berjalan lama karena si penggarap tidak telaten merawat lahan dengan baik.

Biasanya kerjasama ini dilakukan karena pemilik kebun/lahan sedang mencari orang yang diperayai untuk bekerja dan mengelola kebun karet miliknya, namun terkadang pekerja juga yang mencari lahan kebun karet untuk diminta dan dipekerjakan oleh pemilik. Akan tetapi hal penting dari kerjasama ini yaitu kesepakatan antara keduanya dimana sang pemilik kebun menyerahkan kebun karetnya kepada si penggarap untuk dirawat dan dikelola, kemudian hasilnya yang diperoleh akan di bagi sesuai kesepakatan mereka bersama.

Beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan karet, **Pertama**, Petani pekerja kebun karet tidak mempunyai lahan untuk ditanami karet, walaupun mereka memiliki keahlian dalam mengelola dan merawat kebun karet. Sehingga mereka melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun karet untuk dikelola dan dirawat. **Kedua**, Petani penggarap hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil kebun karet untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. **Ketiga**, Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggarap karet memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya khususnya bagi petani yang memiliki lahan kebun karet tetapi tidak ada waktu dan keahlian untuk merawat dan mengelola kebun miliknya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Rengas ini umumnya menggunakan sistem bagi hasil bagi dua (50%-50%) Karena dengan sistem bagi hasil karet ini mereka saling menguntungkan. Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) secara garis besar sudah menjurus kepada kaidah fiqih atau tata cara dalam ekonomi Islam, karena lingkungan masyarakatnya yang beragama Islam. Akan tetapi secara teori, mereka memang masih kurang mengetahui mengenai sistem bagi hasil dari perkebunan karet yang mereka terapkan sehari-hari apakah sudah sesuai dengan konsep Islam dalam sistem bagi hasil perkebunan karet atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik kebun dan pekerja kebun karet ada beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan karet, yaitu :

1. Petani pekerja kebun karet tidak mempunyai lahan untuk ditanami karet, walaupun mereka memiliki keahlian dalam mengelola dan merawat kebun karet. Sehingga mereka melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun karet untuk dikelola dan dirawat.
2. Petani penggarap hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil kebun karet untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggarap karet memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya khususnya bagi petani yang memiliki lahan kebun karet tetapi tidak ada waktu dan keahlian untuk merawat dan mengelola kebun miliknya.

Untuk mengetahui sistem bagi hasil karet di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir sudah menjurus kepada ajaran Islam atau tidak peneliti sudah mendapat jawaban dari hasil wawancara dengan Bapak Bahrudin dan telah menjelaskan serta menerapkan sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena :

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan dan tipu-menipu.
- b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir.
- c. Pembagian hasil perkebunan yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut peneliti sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang

harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dengan yang kuat, antara yang kaya dan miskin.

Dari penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil yang mereka lakukan sangat baik dan berdampak baik pula untuk kehidupan mereka. Penerapan sistem bagi hasil *Muzara'ah* ini sangat berdampak terhadap pendapatan mereka dan dinilai positif oleh masyarakat desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir . Mereka suka dengan sistem bagi hasil yang ada di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir karena menurut mereka sistem bagi hasil ini sangat efektif dan menguntungkan bagi mereka.

KESIMPULAN

Sistem bagi hasil pendapatan petani karet di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) pada umumnya di tentukan sesuai kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap yang dilakukan pada awal perjanjian kerjasama. Sistem bagi hasil yang ada di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) umumnya menggunakan sistem bagi hasil seperdua/bagi dua (50%-50%). Kerjasama yang dilakukan atas dasar tolong menolong di karenakan pemilik kebun/lahan tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya.

secara garis besar sudah menjurus kepada kaidah fiqih atau tata cara dalam ekonomi Islam karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, bagi hasil yang mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembagian hasil yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. sistem bagi hasil ini sangat efektif dan saling menguntungkan bagi mereka.

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1. Jakarta : AMZAH.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Cet. Ke-1. Kencana : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Ikit dkk. (2018). *Jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1. Yogyakarta Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : ALFABETA.
- Suhendi, Hendi H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ahmad Ajib Ridlwan. (2016). *Implementasi Akad Muzara'ah In Islamic Bank*. Jurnal Iqtishoduna. Vol (7). No 1.
- Haris Faulidi Asnawi. (2005). *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Millah. Vol IV. No 2.
- Jefri Putri Nugraha. (2016). *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2.
- Muhammad Ngasifudin. (2016). *Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Syari'ah. Vol VI. No 1.
- Wawancara dengan Herdanis, pemilik lahan, 04 Januari 2021.
- Wawancara dengan Hj. Faridah, Tokoh Masyarakat desa Rengas II, Rengas 03 Januari 2021.
- Wawancara dengan Dila wati, pemilik kebun dan penggarap, 05 Januari 2021.